



P U T U S A N

Nomor 2301 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **H. HARUN Bin H. DOLO**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Abdullah I Rw I Tallo Lama Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar ;
2. **HJ. HALIJA Binti H. DOLO**,
3. **H. ABD. AZIZ Bin H. DOLO**,
4. **ABD. SAMAD Bin H. DOLO**,
5. **H. LALLO Bin H. DOLO**,
6. **HJ. SAERAH Binti H. DOLO**,
7. **H. KULLE Bin H. DOLO**,
8. **SUHARIAH Binti H. DOLO**,
9. **M. ARIF Bin H. DOLO**, Nomor 2 sampai dengan 9 bertempat tinggal di Jalan Sultan Abdullah I Rw I Tallo Lama Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dalam hal ini semuanya diwakili oleh kuasanya NASIRUDDIN PASIGAI, SH, MH dan Rekan, para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat Nasiruddin Pasigai, SH, MH & Partner's yang berkedudukan di Jalan Veteran Selatan II Nomor 18 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2010 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat /para Pemanding ;

M e l a w a n :

1. **NYONYA YENNY CHAUDARI**, bertempat tinggal di Jalan Tarakan Nomor 11 Kota Makassar ;
2. **NYONYA MERRY CHAUDARI**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Latimojo.ng Kom Pelita Marga Mas Blok C Nomor 19 Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ANTHONIUS PABETTA, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Kelapa Tiga/Gang 3 Nomor 25, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Pebruari 2010

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding ;

D a n :

Hal. 1 dari 23 hal. Put. Nomor 2301 K/Pdt/2011



1. **H. ABD. HALIK Bin H. LILI DG PARAGA, (a) H. ABDUL HALIK**, bertempat tinggal di Kendari Jalan Lasandara, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga ;
2. **H. SYAMSUDDIN Bin H.LILI DG PARAGA, (a) H. SYAMSUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Towa Daeng (dekat Masjid Nurul Muttahir) Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada J. AKBAR R,SH., Advokat pada Lembaga Konsultasi/Bantuan Hukum Laskar Keadilan yang berkedudukan di Jalan G. Bawakaraeng Nomor 144, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 162/JAR-A/SK/III/2010, tertanggal Maret 2010 ;

3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani Nomor Kota Makassar ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah Hak Milik seluas 7.716 M² (tujuh ribu tujuh ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Jalan Ir. Sutami (Poros Tol), Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar berdasarkan bukti hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tanah Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) Nomor 2605/KelurahanParangloe, tanggal 6 Desember 2005, seluas 3.421 M² sesuai surat ukur tanggal 2 Desember 2005 Nomor 0082/2005 dan tanah Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) Nomor 2633/KelurahanParangloe tanggal 3 Januari 206 seluas 437 M² sesuai surat ukur tanggal 27 Desember 2005 Nomor 00832/2005 tercatat atas nama Penggugat Nyonya Yenny Chauhari (luas keseluruhannya = 3.858 M²), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan tanah milik H. Syamsuddin ;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Nyonya Merry Chaudari ;
 - Sebelah Selatan dengan jalan ;
 - Sebelah Barat dengan jalan ;

Hal. 2 dari 23 hal. Put. Nomor 2301 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) Nomor 2604/KelurahanParangloe, tanggal 6 Desember 2005, seluas 2.751 M² sesuai surat ukur tanggal 2 Desember 2005 Nomor 00801/2005 dan tanah Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) Nomor 2634/KelurahanParangloe tanggal 3 Januari 206 seluas 1.107 M² sesuai surat ukur tanggal 27 Desember 2005 Nomor 00833/2005 tercatat atas nama Penggugat Nyonya Merry Chauhari (luas keseluruhannya = 3.858 M²) dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan tanah milik H. Syamsuddin ;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Pak Marcel ;
 - Sebelah Selatan dengan jalan ;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Nyonya Yenny Chauhari ;
2. Bahwa, adapun tanah Hak Milik Nomor 2605/Kelurahan Parangloe seluas 3.421 M² itu diperoleh/dibeli oleh Penggugat Nyonya Yenny Chauhari dari Tergugat III H. Syamsuddin pada bulan Oktober 2005 berdasarkan Ajta jual beli Nomor 181/05/TMR/JB/X/2005 bertanggal 31 Oktober 2005 yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Mestariy Habie, SH., sedang tanah Hak Milik Nomor 2633/KelurahanParangloe seluas 437 M² itu dibeli oleh Penggugat Nyonya Yenny Chauhari dari Tergugat II Nomor 10/AJB/TMiYi/206, bertanggal 18 Januari 206 yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Yusdin Fahim, SH ;
- Selanjutnya adapun Tanah Hak Milik Nomor 2604/KelurahanParangloe seluas 2.751 M² itu diperoleh/dibeli oleh Penggugat Nyonya Merry Chauhari dari Tergugat III H. Syamsuddin pada bulan Oktober 2005, bertanggal 31 Oktober 2005 yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Mestariy Habie, SH sedang tanah Hak Milik Nomor 2634/Kelurahan Parangloe, seluas 1.107 M² itu dibeli oleh Penggugat NY. Merry Chauhari dari Tergugat II. H. Abdul Halik pada bulan Januari 2006 berdasarkan Akta jual beli Nomor 09/AJB/TML/I/206 bertanggal 18 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Yusdin Fahim, SH. ;
3. Bahwa, tanah Hak Milik seluas 7.716 M² (tujuh ribu tujuh ratus enam belas meter persegi) tersebut di atas itu dibeli oleh para Penggugat dari Tergugat II H.Abdul Halik dan dari Tergugat III H. Syamsuddin berdasarkan perbuatan hukum jual beli yang sah jauh sebelum adanya perkara gugatan pembagian warisan antara para Tergugat I H. Harun Bin H.Dolo, dan kawan kawan dengan Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks pada Pengadilan Agama Makassar berkenaan dengan tanah sengketa berupa sebidang tanah/empang seluas kl.1513 Ha, yang terletak di Jalan Ir. Sutami (Poros Tol), Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar ;

Hal. 3 dari 23 hal. Put. Nomor 2301 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu Tanah Hak Milik seluas 7.716 M² itu telah dimiliki dan dikuasai oleh para Penggugat sejak dari tahun 2005 dan 2006 yang lalu berdasarkan alas hak kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar sesuai prosedur dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahkan di atas lokasi tanah Hak Milik seluas 3.858 M² atas nama Penggugat Nyonya Yenny Chauhari telah dibangun pagar tembok disekelilingnya, karenanya para Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik yang patut dilindungi secara hukum ;

4. Bahwa, demikianlah pada tanggal 6 Januari 2010 yang lalu tanah hak milik para Penggugat seluas 7.716 M² tersebut di atas ternyata telah diukur oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar atas penunjukan dari Tergugat I H. Harun Bin H. Dolo dengan dibantu oleh Juru Ukur dari Tergugat IV sehubungan dengan eksekusi riil yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Makassar dalam perkara Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks., berdasarkan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Agama Makassar tanggal 30 Oktober 2009, Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks dan selanjutnya tanah Hak Milik para Penggugat seluas 7.716 M² tersebut diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar kepada kini Para Tergugat I H. Harun Bin H. Dolo, dan kawan kawan/kuasanya selaku para pemohon Eksekusi sebagaimana ternyata dan terurai pada Berita Acara Eksekusi Perkara Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks tanggal 6 Januari 2010 beserta lampirannya berupa Gambar Peta Situasi tanggal 18 Januari 2010 yang dibuat oleh Tergugat IV ;
5. Bahwa, eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Maret 2009 Nomor 52 K/AG.2009 jo... Putusan pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks, tanggal 8 Juli 2008 jo.. Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks., tanggal 9 Januari 2008 dalam perkara gugatan pembagian warisan antara para Tergugat 1 H. Harun Bin H. Dolo, dan kawan kawan selaku Para Penggugat/Pemohon Eksekusi melawan H. Lili Dg. Paraga Bin Dattulu, dan kawan kawan (termasuk kini Tergugat - II dan Tergugat - III) selaku Para Tergugat/Termohon Eksekusi terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah/empang seluas kl. 15.13 Ha, yang terietak di Jalan Ir. Sutami (Poros Tol), Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar - termasuk di dalamnya yanah Hak Milik Para Penggugat seluas 7.716 M² yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 6 Januari 2010 yang lalu berdasarkan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Agama Makassar tanggal 30 Oktober 2009 Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks, dan itu berarti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Maret 2009, Nomor 52 K/AG.2009 jo... Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks.,

Hal. 4 dari 23 hal. Put. Nomor 2301 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juli 2008 jo... Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks., tanggal 9 Januari 2010 secara hukum tidak mengikat terhadap para Penggugat Nyonya Yenny Chauhari dan Nyonya Merry Chauhari ;

6. Bahwa, disamping eksekusi terhadap lokasi tanah Hak Milik para Penggugat seluas 7.716 M² adalah tidak sah serta tidak berdasar hukum, juga eksekusi nil berupa pengukuran dan penyerahan atas sebagian yakni seluas 75.418 M² dari luas tanah sengketa seluas kl. 15,13 Ha = 151.300 M² dalam perkara Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks, yang terietak di Jalan Ir. Sutami (Poros Tol), juga meliputi tanah Hak Milik Para Penggugat seluas 7.716 M² yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar dengan dibantu oleh Juru Ukur Tergugat IV pada tanggal 6 Januari 2010 yang lalu sesuai Berita Acara Eksekusi Perkara Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks, beserta lampirannya berupa Gambar Situasi tanggal 18 Januari 2010 yang dibuat oleh Tergugat IV telah ternyata melanggar/menyimpang dari amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Maret 2009 Nomor 52 K/AG/2009 jo.. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks, tanggal 8 Juli 2008 yang telah secara tegas menyatakan menghukum para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada seluruh ahliwaris sesuai pembagian tersebut di atas. Dan apabila sulit dibagi secara riil maka akan dijual lelang dimuka umum lalu hasilnya dibeagi sesuai bagian tersebut di atas ;
7. Bahwa, dengan adanya beberapa gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) termasuk perkara Perlawanan Nomor 1083/Pdt.G/2009/PA.Mks yang telah diajukan oleh para Pelawan, Sidik Cendana dan kawan kawan terhadap sita eksekusi yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Makassar atas sebagian, yakni seluas 24.205 M² termasuk tanah hak milik Para Penggugat seluas 7.716 M² dari luas tanah sengketa pada perkara Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks yakni seluas kl.15,13 Ha = 151.300 M² pada tanggal 15 September 2009 yang dimohonkan oleh para Tergugat I selaku pemohon eksekusi dikala itu telah jelas membuktikan secara hukum kalau tanah sengketa dalam Perkara Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks sulit dan memang tidak mungkin dapat dieksekusi secara riil (= dibagi secara riil), dan itu berarti eksekusi yang hams dilakukan oleh Pengadilan Agama Makassar berkenaan dengan tanah sengketa tersebut adalah penjualan lelang dimuka umum ;
8. Bukan itu saja !! :
Berita Acara Eksekusi Perkara Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks., tanggal 6 Januari 2010 yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar beserta lampirannya berupa Gambar Peta Situasi tanggal 18 Januari 2010 yang dibuat oleh Tergugat IV telah mengidap cacad jurisdis yang amat mendasar dan itu berarti berita acara eksekusi tersebut adalah batal demi hukum disebabkan karena

Hal. 5 dari 23 hal. Put. Nomor 2301 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Agama Makassar dalam pelaksanaan eksekusi ternyata telah mengukur lokasi tanah sengketa seluas 75.418 M² (termasuk didalamnya tanah Hak Milik Para Penggugat seluas 7.716 M²) dari luas tanah sengketa dalam Perkara Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks., yaitu seluas kl.15,13 Ha = 151.300 M² dan selanjutnya menyerahkan tanah seluas 75.418 M² kepada kini para Tergugat I H. Harun Bin H. Dolo, dan kawan kawan sebagai pemohon eksekusi/kuasanya, sedang menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Maret 2009 Nomor 52 K/AG/2009 jo...Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks., tanggal 08 Juli 2008, para Tergugat I H. Harun Bin H. Dolo, dan kawan kawan selaku Para Penggugat Asal dalam perkara Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks hanya mendapat bagian warisan tanah seluas 15.128 M² = (K1.15,13 Ha = 151.300 M²) ;

Dan ironisnya lagi, Pengadilan Agama Makassar dalam pelaksanaan eksekusi riil pada tanggal 6 Januari 2010 juga telah merubah amar Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Maret 2009 Nomor 52 K/AG/2009 jo.. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 35/Pdt.G/2008/pta.Mks., tanggal 8 Juli 2008 menyangkut bagian warisan dari amsing-masing ahliwaris dengan pertimbangan karena "katanya" luas tanah sengketa yang tercantum dalam putusan tidak sama/tidak sesuai dengan luas tanah yang ada dilapangan ;

10. Bahwa, guna untuk menghindari serta mencegah adanya upaya dari para Tergugat I H. Harun Bin H. Dolo, dan kawan kawan untuk menjual/mengalihkan tanah hak milik para Penggugat dalam bentuk apapun, maka dengan ini para Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang terhormat kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) baik terhadap tanah Hak Milik Nomor 2605/Kelurahan Parangloe, seluas 3.421 M² dan tanah Hak Milik Nomor 2633/Kelurahan Parangloe, seluas 437 M² (luas seluruhnya 3.858 M²) atas nama Penggugat Nyonya Yenny Chauhari maupun terhadap tanah Hak Milik Nomor 2604/Kelurahan Parangloe seluas 2.751 M² dan tanah Hak Milik Nomor 2634/Kelurahan Parangloe seluas 1.107 M² (luas seluruhnya 3.858 M² atas nama Penggugat Nyonya Yenny Chauhari ;
10. Bahwa, demikian mendasanya gugatan para Penggugat pada perkara ini dan ditunjang bukti-bukti authentic dan alasan-alasan hukum serta kenyataan-kenyataan yang amat sulit disangkal oleh para Tergugat dan utamanya oleh para Tergugat I, dan demi untuk mencegah agar para Penggugat tidak terlalu lama menderita kerugian akibat daripada ulah serta tindakan para Tergugat I yang telah menguasai dan menduduki tanah Hak Milik para Penggugat tersebut, sehingga Penggugat Nyonya Yenny Chauhari tidak bisa melanjutkan pekerjaan guna untuk

Hal. 6 dari 23 hal. Put. Nomor 2301 K/Pdt/2011



menyelesaikan pembangunan pagar tembok di atas lokasi tanah hak miliknya, maka adalah kiranya adil serta berdasar hukum bagi para Penggugat untuk memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), sekalipun terhadapnya diajukan verzet, banding ataupun kasasi ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Penggugat menuntut kepada Pengadilan Negeri Makassar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar tersebut dan menguatkannya
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat Nyonya Yenny Chauhari adalah satu-satunya pemilik yang sah atas tanah hak milik seluas 3.421 M² dan tanah hak milik seluas 437 M² (luas keseluruhannya = 3.858 M²) yang terietak di Jalan Ir. Sutami (Poros Tol), Kelurahan Parangloe, Sertifikat Hak Milik Nomor 2605/Kelurahan Parangloe, tanggal 6 Desember 2005, Surat Ukur tanggal 2 Desember 2005 Nomor 0082/2005 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2633/Kelurahan Parangloe, tanggal 3 Januari 206, surat ukur tanggal 27 Desember 2005 Nomor 00832/2005, keduanya tercatat atas nama Nyonya Yenny Chauhari, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan tanah milik H. Syamsuddin ;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Nyonya Merry Chauhari ;
 - Sebelah Selatan dengan jalan ;
 - Sebelah Barat dengan jalan ;
4. Menyatakan pula menurut hukum Penggugat Nyonya Merry Chauhari adalah satu-satunya pemilik yang sah atas tanah hak milik seluas 2.751 M² dan tanah hak milik seluas 1.107 M² (luas keseluruhannya = 3.858 M²), yang juga terietak di Jalan Ir. Sutami (Poros Tol), Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar yang dinyatakan dan diurai pada Sertifikat Hak Milik Nomor 2604/Kelurahan Parangloe, tanggal 6 Desember 2005, Surat Ukur tanggal 2 Desember 2005 Nomor 60801/2005 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2634/Kelurahan Parangloe, tanggal 3 Januari 206, surat ukur tanggal 27 Desember 2005 Nomor 00833/2005 keduanya tercatat atas nama Nyonya Merry Chauhari dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan tanah milik H. Syamsuddin ;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Pak Marcel;
 - Sebelah Selatan dengan jalan ;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Nyonya Yenny Chauhari;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. Nomor 2301 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik atas tanah hak milik seluas 3.858 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2605/Kelurahan Parangloe dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2633/Kelurahan Parangloe atas nama Penggugat Nyonya Yenny Chauhari, serta tanah hak milik seluas 3.858 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2604/Kelurahan Parangloe dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2634/Kelurahan Parangloe atas nama Penggugat Nyonya Merry Chauhari yang patut dilindungi secara hukum ;
6. Menyatakan menurut hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52 K/AG/2009, tanggal 20 Maret 2009 jo.. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks., tanggal 8 Juli 2008 jo.. Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks., tanggal 09 Januari 2008 adalah tidak mengikat kepada kini Para Penggugat Nyonya Yenny Chauhari, Cs ;
7. Menyatakan menurut hukum Eksekusi atas lokasi tanah hak milik para Penggugat seluas 7.716 M² (tujuh ribu tujuh ratus enam belas meter persegi) yang terietak di Jalan Ir. Sutami (Poros Tol), Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar yang dilakukan oleh Jurisita Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 6 Januari 2010 atas permohonan Para Tergugat I berdasarkan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Agama Makassar tanggal 30 Oktober 2009, Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks adalah tidak sah serta tidak berdasar hukum ;
8. Menyatakan menurut hukum Berita Acara Eksekusi Perkara Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks, bertanggal 6 Januari 2010 beserta lampirannya berupa gambar peta situasi tanggal 18 Januari 2010 yang dibuat oleh Tergugat IV adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum serta mengidap cacad yuridis dan karenanya batal demi hukum atau setidaknya Berita Acara Eksekusi dimaksud tidak mengikat terhadap lokasi tanah hak milik para Penggugat seluas 716 M² tersebut di atas ;
9. Menghukum serta memerintahkan para Tergugat I oleh karenanya itu beserta segala orang yang memperoleh hak daripadanya untuk segera meninggalkan dan menyerahkan kembali tanah hak milik seluas 7.716 M² tersebut di atas kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna ;
10. Menghukum pula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mendengar dan mentaati serta tunduk pada putusan dalam perkara ini ;
11. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), sekalipun terhadapnya diajukan verzet, banding ataupun kasasi ;
12. Menghukum para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya acara yang timbul pada perkara ;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. Nomor 2301 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili perkara ini :

- Apabila bertolak pada substansi gugatan dari Penggugat tersebut di atas, dimana pada intinya adalah perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, tanggal 6 Januari 2010 dengan tujuan agar dapat mengukui keabsahan, menganulir ataupun memperbaiki pelaksanaan eksekusi di maksud. Kecenderungan yang demikian, nampaknya berada di luar kompetensi teknis Peradilan Umum/Pengadilan Negeri Makassar karena baik dalam perkara pokok (warisan) sampai pada saat pelaksanaan eksekusi serta segala akibat hukumnya masih menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kewenangan Pengadilan Agama. Atau setidaknya, pengujian segala hubungan hukum dan akibat dari eksekusi itu, berada di bawah otoritas/kewenangan absolute Peradilan Agama ;
- Materi gugatan Penggugat dalam hal ini, adalah kurang lebih sama dengan dalil-dalil ataupun argumentasi yang dikemukakan dalam perlawanan yang diajukan di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar yang sampai saat ini sementara berjalan pemeriksaannya. Oleh karena rasio gugatan ini masih mengandung perlawanan terhadap proses eksekusi dari Pengadilan Agama Makassar, maka seharusnya yang berwenang mengadili atas eksekusi yang timbul adalah masih menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama dan bukan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri Makassar ;

Bahwa, Pengadilan Negeri Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 32/Pdt.G/2010/PN.Mks., tanggal 20 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar tersebut dan menguatkannya ;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat Nyonya Yenny Chauhari adalah satu-satunya pemilik yang sah atas tanah hak milik seluas 3.421 M² dan tanah hak milik seluas 437 M² (luas keseluruhannya = 3.858 M²) yang terletak di Jalan Ir. Sutami (Poros Tol), Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar yang dinyatakan dan diurai pada Sertifikat Hak Milik Nomor 20605/Kelurahan Parangloe tanggal 6 Desember 2005, Surat

Hal. 9 dari 23 hal. Put. Nomor 2301 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur tanggal 2 Desember 2005 Nomor 00802/2005 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 20633/Kelurahan Parangloe tanggal 3 Januari 2006, Surat Ukur tanggal 27 Desember 2005 Nomor 00832/2005, keduanya tercatat atas nama Nyonya Yenny Chauhari, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara dengan tanah milik H. Syamsuddin ;
- b. Sebelah Timur dengan tanah milik Nyonya Merry Chauhari ;
- c. Sebelah Selatan dengan jalan ;
- d. Sebelah Barat dengan jalan ;

4. Menyatakan pula menurut hukum Penggugat Nyonya Merry Chauhari adalah satu-satunya pemilik yang sah atas tanah hak milik seluas 2.751M² dan tanah hak milik seluas 1.107M² (luas keseluruhannya = 3.858 M²), yang juga terletak di Jala nlr.Sutami (Poros Tol), Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar yang dinyatakan dan diurai pada Sertifikat Hak Milik Nomor 20604/Kelurahan Parangloe, tanggal 6 Desember 2005, Surat Ukur tanggal 2 Desember 2005 Nomor 60801/2005 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 20634/Kelurahan Parangloe, tanggal 3 Januari 2006, surat ukur tanggal 27 Desember 2005 Nomor 00833/2005 keduanya tercatat atas nama Nyonya Merry Chauhari dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara dengan tanah milik H. Syamsuddin ;
- b. Sebelah Timur dengan tanah milik Pak Marcel ;
- c. Sebelah Selatan dengan jalan ;
- d. Sebelah Barat dengan tanah milik Nyonya Yenny Chauhari ;

5. Menyatakan menurut hukum para Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik atas tanah hak milik seluas 3.858 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 20605/Kelurahan Parangloe dan Sertifikat Hak Milik Nomor 20633/Kelurahan Parangloe atas nama Penggugat Nyonya Yenny Chauhari, serta tanah hak milik seluas 3.858 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 20604/Kelurahan Parangloe dan Sertifikat Hak Milik Nomor 20634/Kelurahan Parangloe atas nama Penggugat Nyonya Merry Chauhari yang patut dilindungi secara hukum ;

6. Menyatakan menurut hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52 K/AG/2009, tanggal 20 Maret 2009 jo.. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 35/Pdt.G/2008/PTA.Mks., tanggal 8 Juli 2008 jo.. Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks., tanggal 9 Januari 2008 adalah tidak mengikat kepada kini para Penggugat Nyonya Yenny Chauhari, Cs ;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. Nomor 2301 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan menurut hukum eksekusi atas lokasi tanah hak milik Para Penggugat seluas 7.716 M² (tujuh ribu tujuh ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Jalan Ir. Sutami (Poros Tol), Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 6 Januari 2010 atas permohonan para Tergugat I berdasarkan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Agama Makassar tanggal 30 Oktober 2009 Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks adalah tidak sah serta tidak berdasar hukum terhadap tanah sengketa ;
8. Menyatakan menurut hukum Berita Acara Eksekusi Perkara Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks, bertanggal 6 Januari 2010 beserta lampirannya berupa gambar peta situasi tanggal 18 Januari 2010 yang dibuat oleh Tergugat IV adalah tidak mengikat terhadap lokasi tanah hak milik para Penggugat seluas 7.716 M² tersebut di atas ;
9. Menghukum serta memerintahkan para Tergugat I oleh karenanya itu beserta segala orang yang memperoleh hak daripadanya untuk segera meninggalkan dan menyerahkan kembali tanah hak milik seluas 7.716 M² tersebut di atas kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna ;
10. Menghukum pula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mendengar dan mentaati serta tunduk pada putusan dalam perkara ini ;
11. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), sekalipun terhadapnya diajukan verzet, banding ataupun kasasi ;
12. Menghukum para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.3.016.000,00 (tiga juta enam belas ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Pembanding/para Tergugat I Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 32/Pdt.G/2010/PN.MKS., tanggal 20 Desember 2010 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 68/PDT/2011/PT.MKS., tanggal 31 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 2 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Kasasi Nomor 32/Sr.Pdt.G/2010/PN.MKS., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-

Hal. 11 dari 23 hal. Put. Nomor 2301 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tersebut pada tanggal 23 Mei 2011 ;

Bahwa, setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 25 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa, pengajuan memori kasasi yang para Tergugat I, Pembanding sekarang Pemohon Kasasi lakukan karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau mengadili tidak melaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau melampaui batas kewenangannya ;

Fakta hukum tidak diterapkannya peraturan hukum sebagaimana mestinya atau ara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa, dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, halaman 3 putusan menyatakan :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Desember 2010 Nomor 2/Pdt.G/2010/PN.Mks serta memperhatikan memori banding dari kuasa Pembanding semula para Tergugat I, yang ternyata tidak mengemukakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan

Hal. 12 dari 23 hal. Put. Nomor 2301 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Desember 2010 Nomor 32/Pdt.G/2010/PN.Mks dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Bahwa, dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, halaman 17 sampai dengan halaman 29 Putusan Pengadilan Negeri Makassar yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar. dikutip pada point 2 dan point 3 ;

Bahwa, adapun tanah Hak Milik Nomor 20605/Kelurahan Parangloe seluas 3.421 M² itu diperoleh/dibeli oleh Penggugat Nyonya Yenny Chauhari dari Tergugat III H. Syamsuddin pada bulan Oktober 2005 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 181/05/TMR/JP/X/2005 bertanggal 31 Oktober 2005 yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Mestariy Habibie, SH sedang tanah Hak Milik Nomor 20633/Kelurahan Parangloe seluas 437 M² itu dibeli oleh Penggugat Nyonya Yenny Chauhari dari Tergugat II. H. Abdul Halik pada bulan Januari 2006 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 10/AJB/TML/I/2006, bertanggal 18 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Yusdin Fahim, SH ;

Selanjutnya adapun Tanah Hak Milik Nomor 20604/Kelurahan Parangloe seluas 2.751M² itu diperoleh/dibeli oleh Penggugat Nyonya Merry Chauhari dari Tergugat III H. Syamsuddin pada bulan Oktober 2005, bertanggal 31 Oktober 2005 yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Mestariy Habibie, SH sedang tanah Hak Milik Nomor 20634/Kelurahan Parangloe, seluas 1.107 M² itu dibeli oleh Penggugat Nyonya Merry ChauharidariTergugat II H. Abdul Halik pada bulan Januari 2006 berdasarkan Akta jual beli Nomor 09/AJB/TML/I/2006 bertanggal 18 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta TanahYusdin Fahim, SH ;

Bahwa, tanah Hak Milik seluas 7.716 M² (tujuh ribu tujuh ratus enam belas meter persegi) tersebut di atas itu dibeli oleh para Penggugat dari Tergugat II H. Abdul Halik dan dari Tergugat III. H. Syamsuddin berdasarkan perbuatan hukum jual beli yang sah jauh sebelum adanya perkara gugatan pembagian warisan antara para Tergugat I H. Harun bin H. Dolo, dan kawan-kawan dengan Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara Nomor 377/Pdt.G/2007 /PA.Mks pada Pengadilan Agama Makassar berkenaan dengan tanah sengketa berupa sebidang tanah/empang seluas 1513Ha, yangterletak di Jalan Ir. Sutami (poros tol), KelurahanParangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar ;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. Nomor 2301 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu Tanah Hak Milik seluas 7.716 M² itu telah dimiliki dan dikuasai oleh para Penggugat sejak dari tahun 2005 dan 2006 yang lalu berdasarkan atas hak kepemilikan yang sah berupa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar sesuai prosedur dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahkan di atas lokasi tanah Hak Milik seluas 3.858M² atas nama Penggugat Nyonya Yenny Chauhari telah dibangun pagar tembok disekelilingnya, karena para Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik yang patut dilindungi secara hukum ;

Selanjutnya jika dicermati pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam Point 4 halaman 29 sampai dengan 30 putusan yang menyatakan :

4. Bahwa, demikianlah pada tanggal 06 Januari 2010 yang lalu tanah hak milik para Penggugat seluas 7.716 M² tersebut di atas ternyata telah diukur oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar atas penunjukan dari Tergugat I H. HarunBinH. Dolo dengan dibantu oleh juru ukur dari Tergugat IV sehubungan dengan eksekusi riil yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Makassar dalam perkara Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks, berdasarkan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Agama Makassar tanggal 30 Oktober 2009 Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks dan selanjutnya tanah Hak Milik para Penggugat seluas 7.716 M² tersebut diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar kepada kini para Tergugat I. H. Harun bin H. Dolo, dan kawan-kawan/kuasanya selaku para Pemohon Eksekusi sebagaimana ternyata dan terurai pada Berita Acara Eksekusi Perkara Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks, tanggal 6 Januari 2010 beserta lampirannya berupa Gambar Peta Situasi tanggal 18 Januari 2010 yang dibuat oleh Tergugat IV ;

Yang pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, menyatakan dalam pertimbangannya sebagaimana dalam halaman 30 putusan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut di atas yang menyatakan para Penggugat telah membeli obyek sengketa dari Tergugat II dan III oleh karena perihal jual beli tersebut tidak disangkal oleh para Tergugat, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Bahwa, pertimbangan ini adalah sangat keliru, dengan alasan hukum bahwa berdasarkan pertimbangan point 4 tersebut di atas bahwa tanah yang ada

Hal. 14 dari 23 hal. Put. Nomor 2301 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sertifikat seluas 7.716 M² telah dieksekusi berdasarkan putusan pengadilan agama :

1. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 35/Pdt.G/2008/PT.A.Mks., tanggal 8 Juli 2008 ;
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52 K/AG/2009, tanggal 20 Maret 2009 ;
3. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 64 PK.AG/2009, tanggal 28 Januari 2010 ;

Selanjutnya putusan tersebut telah diajukan sebagai bukti dalam persidangan, yaitu :

1. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 35/Pdt.G/2008/PT.A.Mks., tanggal 8 Juli 2008, diberi tanda (bukti T.I-1) ;
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52 K/AG/2009, tanggal 20 Maret 2009, diberi tanda (bukti T.I-2) ;
3. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 64 PK.AG/2009, tanggal 28 Januari 2010, diberi tanda (bukti T. 1-3) ;

Dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau mengadakan tidak berdasarkan undang-undang, karena tidak mempertimbangkan sama sekali bukti T I sampai dengan T IV yang diajukan T I dan fakta hukum, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berdasarkan putusan point 4, membenarkan bahwa tanah tersebut masuk dalam tanah yang dieksekusi, berdasarkan Berita Acara Eksekusi Perkara Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks, tanggal 6 Januari 2010 yang juga dijadikan bukti dan diberi tanda (bukti T IV) ;

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tidak mencermati dan mengkaji bukti T I sampai dengan T IV yang diajukan Pemohon Kasasi yang jika dikaji, tentu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar akan menolak gugatan penggugat, karena alasan hukum bahwa, jual beli tanah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III adalah tanah yang telah di eksekusi dan Tergugat II dan Tergugat III tidak mempunyai hak atas tanah tersebut ;

Dengan tidak dikajinya bukti T I sampai dengan T IV yang Pemohon Kasasi ajukan, maka terungkap fakta hukum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 15 dari 23 hal. Put. Nomor 2301 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

Selanjutnya para pemohon kasasi sangat keberatan atas pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar halaman 33 ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dalam perkara ini telah berhasil membuktikan kepemilikannya terhadap tanah sengketa yaitu melalui transaksi jual beli dengan Tergugat II dan Tergugat III pada tahun 2005 dan tahun 2006, sebelum adanya sengketa waris antara Tergugat I melawan Tergugat II dan Tergugat III pada tahun 2007 di Pengadilan Makassar, maka oleh karena itu para Penggugat tersebut adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi ;

Yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar ;

Bahwa, pertimbangan ini, sangat tidak berdasarkan hukum, dengan alasan hukum bahwa sebelum ada sengketa warisan antara Tergugat I melawan Tergugat II dan Tergugat III Penggugat membeli tanah tersebut, akan tetapi bagaimana sesudah tahun 2007 dengan adanya sengketa waris, antara Tergugat I melawan Tergugat II dan III dimana dalam putusan yang dijadikan bukti T I sampai dengan T IV, apakah jual beli tersebut dianggap sah dan apakah sertifikat hak milik Penggugat benar ?

Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 327 K/SIP 1976, tanggal 12 Nopember 1976 menyatakan :

Ketentuan mengenai Sertifikat Tanah sebagai tanda bukti hak milik, tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan, bahwa Sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar ;

Bahwa, jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, mempertimbangkan bukti T I sampai dengan T IV yang diajukan Tergugat I, sudah dapat dipastikan gugatan Penggugat I dan Penggugat II ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Hal ini dilandasi fakta hukum :

1. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 35/PDT.G/PTA.Mks, tanggal 8 Juli 2008, yang menyatakan dalam pertimbangan :
 - a. Halaman 9 : menimbang, bahwa ketika Dattulu meninggal dunia pada tahun 1962 maka seketika itu pulalah semua hak-hak Dattulu berpindah keseluruhan ahli warisnya, tidak dibenarkan ada ahli waris secara diam-diam mengurus sendiri perpindahan hak itu untuk mendapatkan pengakuan hak milik dari pemerintah, disinilah kesalahan pertama yang

Hal. 16 dari 23 hal. Put. Nomor 2301 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat I karena ia diam-diam mengurus sendiri, seharusnya ia jujur mengakui bahwa tanah/empang yang selama ini digarap sendiri adalah warisan dari Dattulu ;

- b. Halaman 10 : menimbang bahwa segala upaya yang dilakukan oleh Tergugat I dan anak-anaknya untuk mengalihkan hak-hak Dattulu setelah meninggal dunia tanpa melibatkan ahli waris seluruhnya, adalah tidak sah ;
 - c. Halaman 13 : menyatakan seluruh sertifikat yang terbit atas obyek sengketa adalah tidak berkekuatan hukum ;
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52 K/AG/2009 tanggal 20 Maret 2009 yang menyatakan dalam pertimbangannya :
- a. Halaman 5 : bahwa yang menjadi penyebab harta peninggalan almarhum Dattulu tersebut menjadi sengketa antara Penggugat (anak-anak almarhum Hj. Dedang binti Dattulu) dengan para Tergugat adalah karena harta peninggalan tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I H. Lili Dg. Paraga Bin Dattulu, antara lain dengan berbagai cara membuat dokumen kepemilikan atas namanya kemudian membagi-bagikan secara sepihak kepada anak-anaknya (para Tergugat) seolah-olah miliknya sendiri ;
 - b. Halaman 6 : bahwa akan tetapi belakangan, seiring dengan berangsur-angsur meningkatnya harga tanah Tergugat I secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan para Tergugat sudah mulai memperlihatkan itikad buruknya yang tidak lagi bertindak sebatas sebagai penggarap tetapi sudah mengklaim obyek sengketa sebagai miliknya ;
3. Putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 64 PK/AG/2009, tanggal 28 Januari 2010 yang menyatakan :
- Halaman 5 : bahwa yang menjadi penyebab harta peninggalan almarhum Dattulu tersebut menjadi sengketa antara Penggugat (Anak-anak almarhum Hj. Dedang binti Dattulu) dengan para Tergugat adalah karena harta peninggalan tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I H. Lili Dg. Paraga Bin Dattulu, antara lain dengan berbagai cara membuat dokumen kepemilikan atas namanya kemudian membagi-bagikan secara sepihak kepada anak-anaknya (para Tergugat) seolah-olah miliknya sendiri ;
4. Berita Acara Eksekusi Perkara Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks, tanggal 6 Januari 2010 ;
- Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, telah bersikap berat sebelah dalam menilai alat bukti ;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. Nomor 2301 K/Pdt/2011



Bahwa, Hakim dalam memikulkan beban pembuktian harus bersikap adil, Hakim tidak boleh merugikan kepentingan salah satu pihak, tetapi secara bijaksana membaginya sesuai dengan sistem hukum pembuktian, namun dalam fakta hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak mempertimbangkan bukti T I sampai dengan T IV yang diajukan Tergugat I, dengan tidak dipertimbangkannya bukti T I sampai dengan T IV, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tidak menerapkan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya atau mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

Bahwa, jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat dikatakan pembeli yang beritikad baik, dengan alasan hukum jual beli tidak mendasari Pasal 1320 Burgerlijke Wetboek, karena barang yang dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak halal, sebab tanah yang dijual oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat I dan Penggugat II bukan tanah miliknya, tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat I ;

Sebagai pembeli yang beritikad baik tidak boleh merugikan hak orang lain dan kalau ia mengetahui ada orang lain sebagai pemilik atas tanah yang dibelinya, orang yang membeli dengan itikad baik tersebut harus menyerahkan tanah atau barang tersebut kepada pemiliknya ;

Bahwa, keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sangat bertentangan dengan hukum, dengan alasan hukum bahwa selaku penjual Tergugat II dan Tergugat III atas tanah obyek sengketa, berdasarkan putusan Pengadilan Agama, sebagaimana dijadikan Tergugat I bukti TI sampai dengan T IV telah dinyatakan Tergugat II dan Tergugat III tidak berhak atas tanah yang dijualnya, karena obyek sengketa tersebut adalah tanah Tergugat I yang diperoleh dari warisan orang tua Tergugat I ;

Namun anehnya Penggugat selaku Pembeli dari Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Pemilik satu-satunya atas tanah obyek sengketa, sehingga terungkap fakta hukum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru dalam menerapkan peraturan perundang-undangan atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, karena menyatakan tanah milik Tergugat I yang sekarang Pemohon Kasasi

Hal. 18 dari 23 hal. Put. Nomor 2301 K/Pdt/2011



adalah tanah milik Penggugat I dan Penggugat II yang sekarang Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II ;

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, telah melampaui batas kewenangannya dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan, karena telah mencampuri kompetensi absolut Pengadilan Agama, dengan fakta hukum dalam halaman 36 putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada point 7 ;

Menyatakan menurut hukum eksekusi atas lokasi tanah hak milik Para Penggugat seluas 7.716 M2 (tujuh ribu tujuh ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Jalan Ir. Sutami (poros tol), Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar tanggal 30 Oktober 2009 Nomor 377/Pdt.G/2007/PA.Mks adalah tidak sahsertatidakberdasathukum terhadap tanah sengketa ;

Berdasarkan segala uraian dan fakta hukum tersebut di atas, terungkap fakta hukum bahwa benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang serta melampaui batas kewenangannya ;

Sisi Hukum Yang Perlu Diperhatikan :

- Bilamana Penggugat/Termohon kasasi I dan II dipandang sebagai pembeli beritikad baik atas obyek sengketa melalui transaksi jual beli dengan Tergugat II dan III, maka yang patut dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perkara ini adalah Tergugat II dan III/Turut Termohon kasasi I dan II yang tidak mampu melindungi dan memberikan rasa aman serta pertanggungjawaban mengenai barang yang dijual kepada Penggugat/Termohon Banding sebagaimana digariskan dalam Pasal 1491 dan Pasal 1492 Kitab Undang Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 Undang Undang Perlindungan Konsumen. Penegasan yang sama sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata : persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya. Prinsip ini disebut juga *contract party* pada satu segi, dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian disisi lain. Selanjutnya, Pasal ini menegaskan bahwa persetujuan tidak dapat menimbulkan kerugian pada pihak ke III oleh karena itu pihak dalam suatu perjanjian adalah

Hal. 19 dari 23 hal. Put. Nomor 2301 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemikul hak dan kewajiban dengan segala resiko yang ditimbulkannya. Hal ini pula sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Nopember Tahun 1993 Nomor 1270 K /Pdt/1991 yang menyatakan suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata hanya mengikat kepada mereka yang melakukan perjanjian. Dengan demikian, Tergugat /Pemohon Kasasi bukanlah pihak yang patut diposisikan sebagai pemikul tanggungjawab dalam perkara ini atau setidaknya tidaknya bukanlah pihak yang harus diposisikan sebagai pihak yang paling bertanggungjawab ;

- Majelis Hakim tingkat pertama dan banding tidak mempertimbangkan bukti Tergugat /Pemohon kasasi, yaitu putusan Peninjauan Kembali (T.I.3). Mengingat ketentuan hukum dan peristiwa tersebut diatas tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim atau setidaknya tidak diterapkan sebagai suatu fakta hukum yang mengikat sehingga putusannya dimaksud dapat digolongkan sebagai *onvoldoende gemotiveerd* sehingga tidak sejalan dengan asas putusan sebagaimana digariskan dalam Pasal 178 Herzene Indonesische Reglement, Pasal 189 Rechtsreglement Voor de Buitengewesten, dan Pasal 19 Undang Undang Nomor 4 tahun 2004. Penyimpangan Majelis tersebut diatas, lebih dipertajam aspek yuridisnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2461 K/Pdt/1984, tanggal 10 Desember 1985" *Judex Facti* dianggap salah menerapkan hukum dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan ;
- Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding yang mengabulkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* (vide putusan halaman 37) adalah tidak berdasar serta tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA MARI) Nomor 4 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij Voorraad* dan provisional) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij Voorraad* dan provisional). Hal ini didasarkan pada beberapa alasan :
 - a. Pada pelaksanaan Putusan *uitvoerbaar bij voorraad* harus didasarkan pada bukti-bukti absolut seperti putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau bukti-bukti yang diakui kebenarannya oleh pihak Tergugat. Dalam perkara ini yang terjadi adalah sebaliknya

Hal. 20 dari 23 hal. Put. Nomor 2301 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dianggap tidak memiliki bukti pemilikan setelah sebelumnya digugurkan/dinyatakan tidak berkekuatan hukum melalui bukti T.I.1, T.I.2 dan T.I.3 ;

- b. Bahwa, pelaksanaan putusan yang demikian harus mendapatkan ijin dan persetujuan dari Pengadilan Tinggi setempat sebagai Lembaga yang berwenang untuk itu.
- Bahwa, gugatan para Penggugat/Temohon kasasi merupakan pengulangan atas perkara yang sudah ada lebih dahulu (*nebis in idem*), karena :
 - a. Gugatan yang diajukan para Penggugat adalah sama gugatan yang diajukan sebelumnya oleh saudara H. Harun dan kawan-kawan di Pengadilan Agama Makassar, yaitu menegaskan tentang status pemilikan obyek sengketa melawan H. Abd. Halik Bin H. Lili Dg. Paraga, H.SyamsuddinbinH.LiliDg. Paraga (Tergugat II dan Tergugat III) ;
 - b. Bahwa, kedua gugatan ini, menempatkan H. Lili Dg. Paraga dan anak-anaknya sebagai Tergugat dan mempermasalahkan obyek sengketa yang sama ;
 - c. Bahwa, gugatan para gugatan yang demikian jika berdasarkan Putusan tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar *Ne bis in idem*. Untuk lebih jelasnya kaidah hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647K/Sip/1973 tersebut Tergugat I/Pemohon Banding kutip seperti berikut : "Ada atau tidaknya asas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya adalah sama ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa, alasan-alasan kasasi yang diajukan para Pemohon Kasasi/para Tergugat I tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum ;
- Karena para Penggugat bukan pihak dalam perkara yang dieksekusi oleh Pengadilan Agama ;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum,

Hal. 21 dari 23 hal. Put. Nomor 2301 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo.. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : 1. H. HARUN Bin H. DOLO, 2. HJ. HALUA Binti H. DOLO, 3. H. ABD. AZIZ Bin H. DOLO, 4. ABD. SAMAD Bin H. DOLO, 5. H. LALLO Bin H. DOLO, 6. HJ. SAERAH Binti H. DOLO, 7. H. KULLE Bin H. DOLO, 8. SUHARIAH Binti H. DOLO, 9. M. ARIF Bin H. DOLO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, dan para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. H. HARUN Bin H. DOLO, 2. HJ. HALUA Binti H. DOLO, 3. H. ABD. AZIZ Bin H. DOLO, 4. ABD. SAMAD Bin H. DOLO, 5. H. LALLO Bin H. DOLO, 6. HJ. SAERAH Binti H. DOLO, 7. H. KULLE Bin H. DOLO, 8. SUHARIAH Binti H. DOLO, 9. M. ARIF Bin H. DOLO** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat I untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 21 Desember 2011** oleh **ATJA SONDJAJA, SH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.,** dan **I MADE TARA, SH.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FEBRY**

Hal. 22 dari 23 hal. Put. Nomor 2301 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDJAJANTO, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

SOLTONI MOHDALLY, SH., MH

ttd.

I MADE TARA, SH

ATJA SONDJAJA, SH

Ongkos Permohonan Kasasi :

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp. 6.000,00

2. Redaksi Rp. 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,00

ttd.

Jumlah Rp. 500.000,00

FEBRY WIDJAJANTO, SH., MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH, MH

NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 23 dari 23 hal. Put. Nomor 2301 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)